



PUTUSAN

Nomor 555/PID.SUS/2024./PT BNA

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Banda Aceh yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **IBNU RAHMAN BIN MAWARDI;**
2. Tempat lahir : Banda Aceh;
3. Umur/Tanggal Lahir : 37 tahun/21 September 1987
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Rima Keunerom Kecamatan Peukan Bada Kabupaten Aceh Besar;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 14 Juni 2024 dan ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 19 Juni 2024 sampai dengan tanggal 8 Juli 2024;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 9 Juli 2024 sampai dengan tanggal 17 Agustus 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 16 September 2024
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 September 2024 sampai dengan tanggal 16 Oktober 2024
5. Penuntut Umum sejak tanggal 09 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 28 Oktober 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 19 November 2024;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 20 November 2024 sampai dengan tanggal 18 Januari 2025;

Halaman 1 dari 8 Hal. Putusan Nomor 555/PID.SUS/2024./PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Penahanan Majelis Hakim oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal, 4 Desember 2024 sampai dengan tanggal 2 Januari 2025;
9. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Aceh sejak tanggal, 3 Januari 2025 sampai dengan tanggal, 3 Maret 2025;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Banda Aceh karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Pertama : Melanggar pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika;

Atau

Kedua : Melanggar pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika ;

Atau

Ketiga : Melanggar pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika ;

Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh Nomor 555/PID/2024/PT BNA tanggal 20 Desember 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 555/PID/2024/PT BNA tanggal 20 Desember 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Banda Aceh tanggal 11 November 2024 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **IBNU RAHMAN BIN MAWARDI** terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “memiliki Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman” sebagaimana diatur pada Pasal 112 ayat 1 UU Nomor 35 tahun 2009 dalam dakwaan kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **IBNU RAHMAN BIN MAWARDI** pidana penjara selama 4 (empat) tahun potong masa tahanan yang di jalankan denda sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta) subsidair 2 (dua) bulan penjara;
3. Menetapkan barang bukti:

Halaman 2 dari 8 Hal. Putusan Nomor 555/PID.SUS/2024./PT BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 paket Narkotika 0,14 gram;
- 1 buah Kotak Rokok;
- 1 unit *Handphone* Merek *Vivo*;

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan supaya Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh Nomor 172/Pid.Sus/2024/PN Bna tanggal 3 Desember 2024 yang amar selengkapny sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **Ibnu Rahman Bin Mawardi** sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan itu menggunakan Narkotika Golongan I bagi dirinya sendiri sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 127 ayat 1 huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo pasal 55 ayat (1) KUHPidana sesuai dalam dakwaan ketiga;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 paket Narkotika 0,14 gram;
 - 1 buah Kotak Rokok;
 - 1 unit *Handphone* Merek *Vivo*;

Dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor.172/Akta Pid.Sus/2024/PN Bna tanggal 4 Desember 2024 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Banda Aceh yang menerangkan bahwa pada tanggal 4 Desember 2024 Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Banda Aceh telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan

Halaman 3 dari 8 Hal. Putusan Nomor 555/PID.SUS/2024./PT BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Banda Aceh Nomor 172/Pid.Sus/2024/PN Bna tanggal 3 Desember 2024;

Membaca Relaas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Negeri Banda Aceh yang menerangkan bahwa pada tanggal, 11 Desember 2024 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa;

Membaca Memori Banding tanggal 16 Desember 2024 yang diajukan oleh Penuntut Umum yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banda Aceh tanggal, 16 Desember 2024 dan telah diserahkan salinan resminya kepada Terdakwa pada tanggal, 17 Desember 2024;

Membaca Relaas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Banda Aceh pada tanggal 11 Desember 2024 kepada Penuntut Umum dan Terdakwa;

Menimbang bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan memori banding tanggal, 16 Desember 2024 dengan alasan-alasan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar Bermula pada hari Jum,at tanggal 14 Juni 2024 sekira pukul 11.30 wib Terdakwa dihubungi oleh Sdr. Si Pan (DPO) untuk membeli 1 paket Nakrotika jenis Shabu seharga 100 ribu rupiah, selanjutnya sekira pukul 12.00 wib terdakwa menjumpai Saksi Amiruddin dan mengambil 1 paket Narkotika yang diserahkan di Doorsmer Gampong Glue Gajah Kec. Darul Imarah Kab. Aceh Besar, lalu sekira pukul 12.30 wib terdakwa pergi Jalan Neusu Jaya Kec. Baiturrahman Kota Banda Aceh untuk mengantarkan Narkotika jenis shabu tersebut kepada Sdr. Si Pan lalu pada saat Terdakwa sedang menunggu Sdr. Si Pan ditempat tersebut tiba-tiba datang anggota kepolisian dari Sat res Narkoba Polresta Banda Aceh dan langsung

Halaman 4 dari 8 Hal. Putusan Nomor 555/PID.SUS/2024./PT BNA



menghampiri terdakwa kemudian melakukan pemeriksaan dan penggeledahan lalu ditemukan 1 paket narkoba jenis shabu seberat 0,14 gram di kantong celana sebelah kanan yang digunakan terdakwa saat itu, lalu terdakwa dan barang bukti 1 paket narkoba jenis shabu tersebut di bawa kepolresta banda aceh untuk pengusutan lebih lanjut.

- Bahwa benar sebagaimana fakta persidangan, sebelum dilakukan penangkapan Terdakwa ada menggunakan Narkoba jenis Shabu Bersama-sama dengan Saksi Amiruddin di Doorsmer Gampong Glue Gajah Kec. Darul Imarah Kab. Aceh Besar dan terdakwa telah diperiksa Urine nya dengan hasil Positif Shabu.
- Bahwa benar terhadap handpone yang disita dari Terdakwa Ibnu Rahman dapat diduga untuk melakukan komunikasi terkait Tindak Pidana Narkoba dengan sdr. Si Pan. (DPO).
- Bahwa benar Terdakwa ditangkap pada saat berada di Desa Neusu Jaya Kec. Baiturrahman Kota Banda Aceh dengan tujuan untuk mengantarkan Narkoba jenis shabu tersebut kepada Sdr. Si Pan lalu pada saat terdakwa sedang menunggu Sdr. Si Pan ditempat tersebut tiba-tiba datang anggota kepolisian dari Sat res Narkoba Polresta Banda Aceh dan langsung menghampiri Terdakwa kemudian melakukan pemeriksaan dan penggeledahan lalu ditemukan 1 paket narkoba jenis shabu seberat 0,14 gram yang disimpan di kantong celana sebelah kanan yang digunakan terdakwa saat itu

Oleh Karena itu, dengan ini kami mohon Supaya Pengadilan Tinggi Banda Aceh menyatakan Terdakwa bersalah melakukan Tindak Pidana Narkoba melanggar Pasal 112 Ayat 1 Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba sebagaimana Dakwaan Kedua Penuntut Umum serta menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Ibnu Rahman Bin Mawardi selama 4 (empat) Tahun dikurangi masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dan Denda sebesar Rp. 800.000.000 (delapan ratus juta rupiah) Subsida 2 bulan penjara dan dibebani biaya perkara sebesar Rp. 2000 (dua ribu rupiah) sesuai dengan apa yang kami mintakan dalam Tuntutan Pidana yang kami ajukan pada tanggal 12

Halaman 5 dari 8 Hal. Putusan Nomor 555/PID.SUS/2024./PT BNA



November 2024.

Menimbang bahwa Terdakwa tidak mengajukan kontra memori banding;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama, berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh Nomor 172/Pid.Sus/2024/PN Bna tanggal 3 Desember 2024 dan telah memerhatikan memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya berdasarkan alasan yang tepat dan benar, karena itu dijadikan sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini ditingkat banding, kecuali mengenai kualifikasi tindak pidana, oleh karena itu perlu diubah dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan tidak terdapat fakta Hukum yang menjelaskan bersama siapa Terdakwa menggunakan Narkotika jenis sabu tersebut, padahal secara hukum untuk dapat dijontokan ke pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP perbuatan tersebut minimal dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih secara bersama-sama, sehingga unsur bersama-sama dalam pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dianggap tidak terpenuhi;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh Nomor 172/Pid.Sus/2024/PN Bna tanggal 3 Desember 2024 yang dimintakan banding tersebut harus diubah mengenai kualifikasi tindak pidana sedangkan putusan selebihnya dikuatkan sehingga amar selengkapnyanya seperti tersebut dibawah ini;

Menimbang bahwa lamanya Terdakwa berada dalam tahanan, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak ada alasan yang cukup untuk

Halaman 6 dari 8 Hal. Putusan Nomor 555/PID.SUS/2024./PT BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut;
- Mengubah putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh Nomor 172/Pid.Sus/2024/PN Bna tanggal 3 Desember 2024 yang dimintakan banding mengenai kualifikasi tindak pidana, sehingga amar selengkapya berbunyi sebagai berikut:
 1. Menyatakan Terdakwa Ibnu Rahman bin Mawardi terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalah Guna Narkotika Golong I Bagi Diri Sendiri" sebagaimana dalam dakwaan alternatif ke-tiga;
 2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh Nomor 172/Pid.Sus/2024/PN Bna tanggal 3 Desember 2024 selebihnya;
 3. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
 4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp 2500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banda Aceh, pada hari Senin, tanggal 6 Januari 2025 oleh, **Kamaludin,S.H.,M.H.** sebagai Hakim Ketua, **Rahmawati,S.H.** dan **Dr.H.Editerial,S.H.,M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 9 Januari 2025 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, serta Syamsyah, S.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri

Halaman 7 dari 8 Hal. Putusan Nomor 555/PID.SUS/2024./PT BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Penuntut Umum dan Terdakwa;

HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS,

d.t.o

d.t.o

Rahmawati, S.H.

Kamaludin, S.H., M.H.

d.t.o

Dr. H. Editerial, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI,

d.t.o

Syamsyah, S.H.

Halaman 8 dari 8 Hal. Putusan Nomor 555/PID.SUS/2024./PT BNA